



P E N E T A P A N

Nomor 848/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**TB. Ahen Akbari bin Markani** NIK 3603020102820001 lahir di Tangerang, 01 Februari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Jayanti RT.002 RW.001, Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut "**Pemohon I**;

**Triana Sulastri binti Tiram**, NIK 3172016406930006 lahir di Jakarta, 24 Juni 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Jayanti RT.002 RW.001, Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut "**Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Nomor 848/Pdt.P/2024/PA.Tgrs tertanggal 10 Oktober 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

- o Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal **18 Maret 2011** menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama **Tiram**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Bpk.**

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 848/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi dan bpk. Aduklam** dengan mas kawin Uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

1 Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kampung Jayanti RT.001 RW.001, Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

3 Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

**4.1. TB. Muhamad Akbari;**

**4.2. Siti Amelia Putri;**

**4.3. Siti Naura Vatia;**

4 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;

5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6 Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat karena Para Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;

7 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan membuat akta kelahiran anak serta administrasi lainnya dan agar perkawinan Para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8 Bahwa, para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 848/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**TB. Ahen Akbari bin Markani**) dengan Pemohon II (**Triana Sulastris binti Tiram**) Pada tanggal **14 September 1977** yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Para Pemohon berdomisili saat ini;
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada para Pemohon;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, tertanggal 04 November 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, tertanggal 17 Januari 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 848/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 474/13/SKSI/Ds.Jyt/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, tanggal 30 September 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.3;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut di atas Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksinya, yang masing-masing bernama :

1. A. Jaelani bin H. Usup, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Jayanti Timur, RT.06 RW.03, Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2011, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- - Bahwa benar yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tiram;
- - Bahwa benar yang menjadi saksinya adalah Saksi dan Aduklam;
- - Bahwa benar yang menjadi maskawinnya adalah berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai;
- - Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- - Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda;
- - Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan mereka;
- - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- - Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 848/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alpi Gustawan Bin Ahmad Efendi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Warudoyong, RT.04 RW.02, Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ▣ - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- ▣ - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2011, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- ▣ - Bahwa benar yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tiram;
- ▣ - Bahwa benar yang menjadi saksinya adalah Saksi dan Aduklam;
- ▣ - Bahwa benar yang menjadi maskawinnya adalah berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai;
- ▣ - Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- ▣ - Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda;
- ▣ - Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan mereka;
- ▣ - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- ▣ - Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk singkatnya putusan ini cukup merujuk berita acara dimaksud;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 848/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud diajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum, dan untuk kepentingan lain yang bersifat administratif dan keperdataan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Tangerang, sehingga tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, sehingga Para Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan, Hakim memperoleh fakta bahwa pada tanggal 18 Maret 2011 telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dimana yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Tiram, dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi dan Aduklam, serta maskawin berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa yang lebih meyakinkan Hakim adalah bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan keduanya hadir pada pernikahan tersebut, dan keduanya merupakan tetangga Para Pemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 848/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan itsbat nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggalnya guna dicatat dalam register dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**TB. Ahen Akbari bin Markani**) dengan Pemohon II (**Triana Sulastris binti Tiram**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2011 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 848/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Jum'at, tanggal 01 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

**Hakim Tunggal**

Ttd.

**Drs. M. Aminudin, M.H.**

**Panitera Pengganti**

Ttd.

**Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp
30.000,-	
2. Biaya Proses .....	Rp
75.000,-	
3. Biaya Panggilan .....	Rp
0.000,-	
4. PNBP Panggilan .....	Rp
0.000-	
5. Redaksi .....	Rp
10.000,-	
6. Materai .....	Rp
10.000,-	
J u m l a h	Rp 125.000,-

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 848/Pdt.P/2024/PA.Tgrs





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Tigaraksa, 2024

PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

**Naili Ivada, S.Ag., M.H.**

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 848/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)